



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Syaibah;
2. Tempat lahir : Gardu Tg Putus;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 20 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari

Desa Tanjung Putus

Kecamatan Padang Tualang Kabupaten

Langkat Provinsi Sumatera Utara;

7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Abdul Halim Nasution, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Pengacara berkantor di Doktor Lawyer and Partners yang beralamat di Jalan Ir Juanda No 5 Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESORT STABAT CQ. KEPALA SATUAN RESKRIM

POLRES STABAT, beralamat di Jalan Proklamasi No 53 Stabat 20814, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iptu Andrias Suwito, S.H. / KAUR BIN OPS POLRES LANGKAT dan kawan-kawan, personel pada Polres Langkat, berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkantor pada Polres Langkat Jalan Proklamasi No 53 Stabat 20814, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat register Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan pembatasan atas hak asasi manusia yang dalam rangka penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar yang kuat, sehingga untuk mencegah aparat kepolisian dalam hal melakukan melakukan tindakan semena-mena dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

d. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum



dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

4. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

a. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***

5. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

- a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.
- b. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.
- c. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- d. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Satuan Reskrim Polres Langkat dengan nomor SP.Tap/244/VI/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 28 Juni 2024, tidak memiliki alat bukti permulaan yang cukup, bahkan Pemohon melalui Penasehat Hukumnya meminta untuk ditunjukkan alat bukti Visum et Repertum, sesuai dengan Pasal 133 KUHAP sebagai alat bukti, tidak pernah ditunjukkan dan diberikan kepada Pemohon, dengan logika hukum bahwa Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka berhak untuk melihat alat bukti yang menyebabkannya menjadi tersangka.
- e. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Satuan Reskrim Polres Langkat.

f. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

g. **Minimum dua alat bukti yang menjadi syarat yang diatur didalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, diduga kabur dan tidak bisa menjadi alasan ditetapkannya termohon menjadi tersangka.**

h. **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa memiliki minimal 2 alat bukti merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.**

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum **presumption of innocence** atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum.

c. Dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

d. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.

e. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

f. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan

sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.

g. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogianya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

• ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”.***

• ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***

h. Dalam Proses Penyelidikan, terindikasi adanya tekanan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat bernama Ajai Ismail yang datang dan marah-marah diruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak,

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan masuk ke kanit PPA melakukan dialog, pada tanggal 28 Juni 2024, yang diduga ikut mengintervensi jalannya kasus tersebut.

i. Pemohon ketika sudah ditahan di tahanan Polres Langkat ada didatangi seorang yang diduga adalah ajudannya Ajai Ismail anggota DPRD Kabupaten Langkat, memaksa Pemohon untuk mengakui dugaan pelecehan seksual yang di persangkakan kepada Pemohon dan meludi pemohon.

j. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Satuan Reskrim Polres Langkat dengan nomor SP.Tap/244/VI/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 28 Juni 2024, tidak memiliki alat bukti permulaan yang cukup, bahkan Pemohon melalui Penasehat Hukumnya meminta untuk ditunjukkan alat bukti Visum et Repertum, sesuai dengan Pasal 133 KUHAP sebagai alat bukti, tidak pernah

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dan diberikan kepada Pemohon, dengan logika hukum bahwa Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka berhak untuk melihat alat bukti yang menyebabkannya menjadi tersangka.

3. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

4. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Satuan Reskrim Polres Langkat.

5. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

10. PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. URAIAN PERISTIWA :

Pada bulan desember 2023, pelapor mendapat informasi dari ibu pelapor yang mengatakan bahwa kemaluan anak pelapor (korban) sering dipegang-pegang oleh Terlapor ketika korban berada di rumah terlapor (TKP) dan yang memberitahukan hal tersebut adalah korban langsung. Mendapat informasi tersebut kemudian pelapor bertanya kepada korban apakah benar kemaluan korban pernah dipegangi oleh Terlapor namun korban tidak mau mengakuinya, kemudian pada hari minggu tanggal 31 desember 2023, saksi an. NOVIENI memberitahukan bahwa saksi pernah melihat terlapor memasukkan tangannya kedalam celana korban ketika berada di ruang tamu, dan pada hari sabtu tanggal 6 januari 2024, korban mengakui bahwa terlapor sudah sering memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban. Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan membuat laporan di Polres Langkat guna diproses sesuai dengan hukum selanjutnya.

II. LAPORAN POLISI

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 05/ I/ 2024/ SPKT/ Polres Langkat/ Polda Sumut, tanggal 6 Januari 2024. An. Pelapor AGUSTIARA. Tentang dugaan tindak pidana Cabul terhadap anak.

III. PENANGANAN PERKARA

GIAT LIDIK

Penyelidik Sat Reskrim Polres Langkat telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 05/ I/ 2024/ SPKT/ Polres Langkat/ Polda Sumut, tanggal 6 Januari 2024. An. Pelapor AGUSTIARA. Tentang dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak. Kemudian telah menindaklanjuti perkara tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/ 51/ I/ RES.1.24/ 2024/ Reskrim tanggal 06 Januari 2024 dan Surat perintah tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP-Gas/ 111 / I/ Res 1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 06 Januari 2024,
dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan diantaranya :

- A. Melakukan wawancara/introgasi terhadap :
 - AGUSTIARA ALIAS TIARA
 - MAHDALENA BR RAJAGUKGUK
 - PAINI
 - NOPIENI
 - KETRIN NELVIANA
 - SYAIBAH
- B. Melakukan Cek TKP awal.
- C. Meminta VER
- D. Menerima hasil VER
- E. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait.
- F. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan.
- G. Melaksanakan gelar perkara peningkatan penyelidikan ke tahap penyidikan.

GIAT SIDIK

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 222/ VII/ RES.1.24 / 2024/ Reskrim tanggal 21 Juni 2024, dan telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan:

A. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : SPDP/ 223/ VI/ Res.1.24 / 2024/ Reskrim tanggal 21 Juni 2024.

B. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. AGUSTIARA . Yang pada intinya menjelaskan :

- a. Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak kandung saksi sendiri, yang bernama . MAGHDALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK ALIAS ZILFA.
- b. Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan anak saksi yang bernama . MAGHDALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK ALIAS ZILFA, terjadi Sekitar Bulan Desember 2023 sekira Pukul 09.00 Wib di Dsn Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya rumah terlapor an. SAIBAH.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi menerangkan bahwa hubungan antara korban . MAGHDALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK ALIAS ZILFA dengan Pelaku SAIBAH tidak ada hubungan apapun hanya sebatas tangga yang berjarak kurang lebih 10 Meter.
- d. Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak saksi adalah SAIBAH, LK, 50 Tahun, Islam, Wiraswasta, Al. Dsn Karang sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.
- e. Adapun yang saksi ketahui korban memang sering datang kerumah terlapor SYAIBAH yang mana pada bulan desember 2023 (namun saksi lupa, hari dan tanggalnya sekira pukul 10.00 wib) pada saat itu saksi sedang bearda di rumah saksi yang terletak di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan kemudian saksi pun menyuruh korban keruamh terlapor SYAIBAH untuk menjemput adiknya yang bernama ARSENIO dan kemudian korban pun pergi denagn berjalan kaki yang mana rumah saksi dengan rumah terlapor bersebelahan kira kira kurang lebih 15 Meter dan sekira pukul 10. 30 wib korban pun datang membawa adiknya ARSENIO dan besok harinya saksi pun menyuruh korban lagi untuk menjemput adiknya yang mana ARSENIO memang sering datang kerumah terlapor kadang di jemput oleh terlapor kadang anak terlapor dan kadang ARSENIO datang sendiri kerumah terlapor dan besok harinya mamak saksi berkata kepada saksi “ cobak tanyak itu anakmu kok si jilfa ngmong sama aku katanya kemaluanya di pegang sama Syaibah” dan kemudian saksi menanyai korban “ iya jil, ada kau di pegang pegang sama kek Syaibah apamu yang di pegang?” dan korban menjawab “ gak ada lo bun” dan saya menjawab “ tapi tadi kau ada bilang sama nenek” dan kemudian Jilfa pun langsung menutup mukanya pakai bantal hingga tertidur dan kemudian saksi berkata kepada mamak “ ya udah lah mak nanti kita carik tau pelan pelan” dan mamak saksi menjawab “ ya udah “ dan beberapa hari kemudian terlapor pun datang kerumah saksi dan mengayun anak saksi yang paling kecil sambil rebahan di depan Tv dan tidak lama kemudian anak saksi pun tidur dan terlapor pun pindah ke Sofa dan tidak lama kemudian Jilfa pun pulang sekolah dan langsung ganti baju dan kemudian terlapor pun menyuruh korban duduk di Sofa dan kemudian Jilfa pun duduk dan korban berkata “ kek kapan kita keladang” dan di situ terlapor hanya diam saja dan tidak lama kemudian terlapor pun pulang dan kemudian pada tanggal 28 desember 2023 korban pun dibawa oleh ayahnya ke kediaman Opungnya di Pakam dan kemudian pada tanggal 31 desember 2023 yang mana pada saat itu ada

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara ulang tahun ayah saya dan kemudian 23. 30 wib anak terlapor pun datang yang bernama NOVIENI dan kemudian saksi pun menyuruhnya makan dan kemudian NOVIENI pun makan dan setelah makan kami pun bercerita cerita di depan Tv dan kemudian NOVIENI berkata kepada saya “ kak aku jijik kali nengok ayahku, pernah itu ayah aku ketahuan telanjang berdau sama Mina di warung “ dan saya menjawab “ trus mamakmu kayak mana nampak ayahmu telanjang kayak gitu” dan NOVIENI bmenjawab “ mamakmu Cuma nangis aja, aku pun nengok ayahku kalok maen kerumah kalian gak seneng lo kak karna perempuan semua gk ada laki laki” dan saksi menjawab “ tapi ayahmu gk ada yang aneh aneh kok nov di sini paling minta sayur atau ngambil Arsen” dan NOVIENI menjawab “ iya tapi kalok kakak tau kelakuan ayahmu pasti kakak jijik nengok ayahku” dan saya menjawab “ kenapa rupanya ayahmu” dan NOVIENI menjawab “ **pernah aku keluar dari kamar mandi nampak tangan ayahku masuk ke celana Jilfa trus ku bilang sama ayahku eee tangan kau memang gak otak kau ya trus tanganya di lepaskan dan Jilfa pun pulang trus aku gmg sama mamaku itu kalok jilfa kemari di usir udah tau lakikmu itu gatelan**” dan kemudian saksi menjawab “ oo iya nov si Jilfa pun pernah cerita sama neneknya kalok perna di pegang sama kek Syaibah kami kira pegang kayak gitu aja rupanya tanganya masuk dalam celananya nov” dan NOVIENI menjawab “ iya kak” dan tidak lama kemudian NOVIENI pun pulang dan kemudian tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19. 00 wib istri terlapor (PAINI) dan anak terlapor yang bernama NOVIENI dan Lia datang kerumah saksi dan duduk di Ruang tamu dan kemudian anak terlapor (NOVIENI) berkata “ kak ini mau kayak mana selanjuta si Jifa” dan saya menjawab “ ya kayak mana pun nanti ku periksakan” dan NOVIENI “ ya udah kak nanti kita periksakan sama sama” dan kemudian istri terlapor (PAINI) berkata “ aku udah takut kali ini aku udah gak makan makan” dan kemudian mereka berkata “ kapan si Jilfa pulang” dan saya menjawab “ tanggal 05 Januari 2024 “ dan setelah itu mereka pun pulang dan kemudin pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terlapor bersama istrinya pun datang kerumah saksi dan kemudian terlapor berkata “ udah lah wok gak usah di perpanjang gak ada itu “ dan kemudian saya menjawab “ ooom kok tega kali sam aku, aku ada salah apa kok oo buat anakku kayak gitu” dan terlapor menjawab “ gak ada lo wok, Jilfa pun udah ku anggap kyk cucuku sendiri” dan saya menjawab “ tapi NOVIENI sendiri yang ngomong sama aku kalok tangan oom masuk celana si Jilfa” dan kemudian terlapor berkata “NOVIENI itu memang anak anjing dia dendam

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali sama aku karna dulu dia pernah berkasus dan ku tutup kasusnya udah lah wok capek nanti kita kesama kesini aku pun orang susah carik kerja pun payah” dan saksi menjawab “aku pun nunggu jilfa oom, apa kata jilfa baru aku bertindak besok si Jifa pulang” dan setelah itu terlapor berkata “gk ada oom pegang barangnya Jilfa tapi terpegang wok” dan tidak lama kemudian mereka pun pulang pun pulang bersama istrinya saksi hari kemudian mamak saksi untuk ke rumah terlapor Adapun Pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib saya sedang berada di kamar korban dan saksi menjumpai korban lalu saya bertanya “ZILFA jujur, kakek saibah udah ngaku kalau kakek saibah pernah megang-megang kemaluannya (memancing korban agar mengatakan sejujurnya) dan kak novi bilang udah nampak ayahnya memasukkan tangan ayahnya masuk kedalam pahanya” lalu korban mengatakan”iya bun pernah” lalu saya pun bertanya “kayak mana caranya?” lalu korban memeragakan dengan cara tangan korban menggunakan jari telunjuknya dan mengatakaan tangan kakek saibah masuk kedalam celana terus kemaluan zilfa di main-mainkan dengan jari telunjuk”. Pada saat itu saksi rekam dan suami saya mengetahui dan suami saya pun marah dan memutuskan untuk melaporkan ke SPKT POLRES LANGKAT.

- f. Saksi menjelaskan bahwa Yang mengetahui tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dialami anak saksi . MAGHDALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK ALIAS ZILFA adalah :

KETRIN, PR, 24 Tahun, Islam Irt, Al. Dsn Karang Sari Ds Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat..-

NOVIENI, PR, 22 Tahun, Islam, Mahasiswi, Al. Dsn Karang Sari Ds Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.-

- g. Saksi menjelaskan bahwa Menurut pengkuan anak saksi MAGHDALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK ALIAS ZILFA terlapor sudah beberapa kali dicabuli leh terlapor Syaibah.

- h. Saksi menjelaskan bahwa pengakuan anak saksi, pelaku SAIBAH mencabuli anak saksi dengan memanggil “sini nanti tak kasih duit” lalu korban pun menghampiri pelaku lalu pelaku mengatakan “jangan bilang siapa-siapa, lalu korban dibawa ke sofa, lalu korban pun dicabuli setelah dicabuli korban, korban tidak diberi uang melaikan jajan.

2. NOPIENI : yang pada intinya Menjelaskan :

- a. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK yang mana MAGDHALENA ZILFZNIZA BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK adalah tetangga saksi sedangkan SAIBAH adalah bapak kandung saksi.

- b. Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui hubungan antara MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK hanya sebatas tetangga saja tidak ada hubungan lebih.
- c. Saksi menerangkan bahwa pada saat MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK datang kerumah saksi yang berada di rumah saksi pada saat itu yaitu saksi, mamak saksi, bapak saksi (SAIBAH) dan yang mana pada saat itu posisi saksi, mamak saksi, bapak saksi, dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK berada di ruang tamu dan tidak lama kemudian MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun datang dan kami pun duduk duduk di ruang tamu sambil bermain dengan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan tidak lama kemudian mamak saksi pun kedapur, dan saksi pun juga kedapur mau mengambil baju sedangkan bapak saksi dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK masih berada di ruang tamu.
- d. Saksi menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan rumah MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK \pm 15 Meter dan dari rumah saksi kelihatan rumah MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK.
- e. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat tangan bapak saksi (SAIBAH) masuk kedalam celana MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan saksi hanya melihat bapak saksi (SAIBAH) memegang paha bapak saksi (SAIBAH) sambil mengatakan kepada MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK “ zilfa jangan pacaran dulu tunggu besar zilfa kan masih kecil.
- f. Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK sering datang kerumah saksi yang terletak di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yang mana adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK sering main kerumah kami dan kadang adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK kami jemput dan kadang juga di jemput oleh bapak saksi yang mana adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dekat dengan bapak saksi dan sepengetahuan saksi MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK sering datang kerumah saksi pada bulan November hingga bulan Desember yang saksi ketahui pada saat MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK main kerumah saksi pada saat bulan desember 2023 namun saksi lupa hari dan tanggalnya sekira

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



pukul 10. 00 wib MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun datang kerumah saksi yang mana adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK ada di rumah saksi yang mana pada saat itu posisi saksi, mamak saksi, bapak saksi dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan saksi di ruang tamu sambil bermain dengan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan tidak kemudain MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun datang kerumah saksi dan kemudain duduk di ruang tamu bersama kami dan tidak lama kemudain saksi pun kedapur dan mamak saksi pun kedapur yang mana saksi kedapur mau ambil baju saksi dan bapak saksi, adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK mereka masih duduk di ruang tamu dan setelah saksi mengambil baju saksi pun ke kamar saksi dan pada saat saksi mau ke kamar saksi melihat dan mendengar bapak saksi menasehatin MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dengan berkata “zilfa jangan pacaran dulu tunggu besar zilfa kan masih kecil sambil memegang paha zilfa jangan pacaran dulu tunggu besar zilfa kan masih kecil “ dan pada saat itu posisi MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan bapak saksi berdekatan dan kemudain saksi pun hanya diam saja dan saksi pun langsung masuk kedalam kamar sedangkan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK, adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan bapak saksi di ruang tamu dan tidak lama kemudain saksi pun membawa adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK keliling keliling naik sepeda motor dan setelah saksi keliling keliling kan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun ketiduran dan saksi letak di ruang tamu dan tidak lama kemudain adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK bangun dan di bawa pulang oleh MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan saksi pun siap siap untuk pergi ke kampus.

3. **PAINI** : yang pada intinya Menjelaskan :

- a. Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK yang mana MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK adalah tetangga saksi sedangkan SAIBAH adalah suami saksi.
- b. Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui hubungan antara MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK hanya sebatas tetangga saja tidak ada hubungan lebih.



c. Saksi menerangkan bahwa pada saat MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK datang kerumah saksi, yang berada di rumah saksi pada saat itu yaitu saksi, anak saksi (NOPIENI), suami saksi (SAIBAH) dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK yang mana pada saat itu posisi saksi, anak saksi, suami saksi, dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK berada di ruang tamu dan tidak lama kemudian MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun datang dan kami pun duduk di ruang tamu sambil bermain dengan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan tidak lama kemudian saksi pun kedapur, dan anak saksi pun juga kedapur mau mengambil baju sedangkan suami saksi dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK masih berada di ruang tamu.

d. Saksi menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan rumah MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK \pm 15 Meter dan dari rumah saksi kelihatan rumah MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK.

e. Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK sering datang kerumah saksi yang terletak di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yang mana adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK sering main kerumah kami dan kadang adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK kami jemput dan kadang juga di jemput oleh suami saksi yang mana adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dekat dengan suami saksi dan sepengetahuan saksi MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK sering datang kerumah saksi pada bulan November hingga bulan Desember yang saksi ketahui pada saat MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK main kerumah saksi pada saat bulan desember 2023 namun saksi lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 10. 00 wib MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun datang kerumah saksi yang mana adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK ada di rumah saksi yang mana pada saat itu posisi saksi, anak saksi, suami saksi dan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK di ruang tamu sambil bermain dengan adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan tidak lama kemudian MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK pun datang kerumah saksi dan kemudian duduk di ruang tamu bersama kami dan tidak lama kemudian saksi pun kedapur dan anak saksi pun kedapur yang mana anak saksi kedapur mau mengambil bajunya dan suami saksi, adik MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK dan MAGDHALENA ZILFZNIA BR RAJAGUKGUK mereka



masih duduk di ruang tamu dan setelah itu saksi pun memasak sayur didapur.

4. **KETRIN NELVIANA** : yang pada intinya Menjelaskan :

- a. Saksi menjelaskan bahwa Pengakuan dari korban kejadian tersebut terjadi Sekitar Bulan Desember 2023 di rumah terlapor tepatnya di Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.
- b. Saksi menjelaskan bahwa hubungan antara saksi dengan korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK yang mana korban adalah keponakan saksi.
- c. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan terlapor tidak mempunyai hubungan apa apa hanya sebatas satu kampung saja.
- d. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK akan tetapi saksi sering melihat korban main ke rumah terlapor SAIBAH dan sepengetahuan saksi terakhir korban main kerumah terlapor yaitu pada pertengahan desember namun saksi lupa hari dan tanggalanya.
- e. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pada saat korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK main kerumah terlapor pada saat itu saksi melihat istri terlapor (Paini) sedang duduk di luar.
- f. Saksi menjelaskan bahwa jarak rumah saksi rumah terlapor SAIBAH yaitu \pm 15 Meter.
- g. Saksi menjelaskan bahwa Pengakuan dari korban yaitu Cara terlapor SAIBAH Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK Dengan Cara merogoh / memasukan tangan kanan terlapor ke celana dalam korban dan kemudain terlapor pun memasukan **tangan sebelah kanan terlapor ke dalam celana dalam korban dan kemudain pelaku pun menggesek gesekan tanganya ke vagina korban tanpa memasukan jarinya kedalam lubang vagina korban.**
- h. Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi sering melihat korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK main ke rumah terlapor SAIBAH yang mana saksi lupa hari dan tanggalnya sekira bulan desember 2023 yang mana adik korban yang berusia 2 tahun sering main kerumah terlapor kadang di jemput oleh keluarga terlapor maupun terlapor



yang mana keluarga terlapor suka dan senang melihat adik korban dan dari situ lah saksi juga sering melihat korban main kerumah terlapor dan kemudain pada saat itu saksi lupa hari dan tanggalnya sekira bulan desember 2023 sekira pukul 10. 00 wib saksi pun dolan kerumah mamak saksi yang mana rumah mamak saksi dengan rumah terlapor pun bersebelahan kurang lebih 15 Meter dan kemudain saksi pun melihat korban datang ke rumah terlapor yang mana pada saat itu saksi melihat istri terlapor (Paini) sedang duduk di luar dan kemudain pada saat itu saksi pun mau ke kedai dan melewati rumah pelaku dan saksi lihat pelaku dan adik korban main di ruang tamu pelaku dan kemudain saksi pun melihat korban masuk dan setelah saksi pergi kedai saksi pun balik lagi kerumah mamak saksi dan saksi pun duduk di teras rumah mamak saksi bersama anak saksi yang berusia 3 (tiga) tahun sedangkan mamak saksi sedang rebahan di dalam rumah dan pada saat itu saksi pun masih melihat istri terlapor di teras rumahnya dan tidak lama kemudain saksi pun pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki.

i. Saksi menjelaskan bahwa Pengakuan dari korban yaitu anak terlapor yang bernama NOVIENI, Pr, 22 Tahun, Mahasiswi, Dsn. Karang Sari Ds. Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.

j. Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi sering melihat korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK main ke rumah terlapor SAIBAH yang mana saksi lupa hari dan tanggalnya sekira bulan desember 2023 yang mana adik korban yang berusia 2 tahun sering main kerumah terlapor kadang di jemput oleh keluarga terlapor maupun terlapor yang mana keluarga terlapor suka dan senang melihat adik korban dan dari situ lah saksi juga sering melihat korban main kerumah terlapor dan kemudain pada saat itu saksi lupa hari dan tanggalnya sekira bulan desember 2023 sekira pukul 10. 00 wib saksi pun dolan kerumah mamak saksi yang mana rumah mamak saksi dengan rumah terlapor pun bersebelahan kurang lebih 15 Meter dan kemudain saksi pun melihat korban datang ke rumah terlapor yang mana pada saat itu saksi melihat istri terlapor (Paini) sedang duduk di luar dan kemudain pada saat itu saksi pun mau ke kedai dan melewati rumah pelaku dan saksi lihat pelaku dan adik korban main di ruang tamu pelaku dan kemudain saksi pun melihat korban masuk dan setelah saksi pergi kedai saksi pun balik lagi kerumah mamak saksi dan saksi pun duduk di teras rumah mamak saksi bersama anak saksi yang berusia 3 (tiga) tahun sedangkan mamak saksi



sedang rebahan di dalam rumah dan pada saat itu saksi pun masih melihat istri terlapor di teras rumahnya dan tidak lama kemudian saksi pun pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki.

k. Saksi menjelaskan bahwa Yang saksi lihat setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan trauma.

5. MISNA : yang pada intinya Menjelaskan :

a. Saksi menjelaskan Saksi mengerti, bahwa saksi akan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehubungan dengan Laporan Polisi No. : LP/B/05/1/2024 / SPKT / POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT, tanggal 06 Januari 2024 an pelapor AGUSTIARA.

b. Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban terjadi sekitar bulan Desember 2023 bertempat di Dsn.Karang Sari Ds.Tanjung Putus Kec.Stabat Kab.Langkat .

c. Saksi menjelaskan bahwa Dapat saksi jelaskan adapun korban perbuatan cabul tersebut adalah MAGHDALENA ZILFANA BR RAJAGUKGUK, Perempuan, tahun,pendidikan terakhir SD, Alamat dsn Karang sari Desa Tanjung putus Kec Stabat Kab Langkat dan adapun korban adalah cucu kandung saksi.

d. Saksi menjelaskan bahwa Adapun pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban an MAGHDALENA ZILFANA BR RAJAGUKGUK tersebut adalah laki laki yang bernama SYAIBAH, laki-laki,56 tahun, Alamat dsn karang sari Desa tanjung putus Kec Padang tualang kab langkat dan adapun rumah korban dan rumah pelaku bertetangga dan sama sama tinggal didsn karang sari Desa tanjung putus Kec Padang Tualang Kab Langkat dan hubungan saya dengan korban mau pun terlapor hanya sebatas tetangga saja.

e. Adapun yang saya ketahui yaitu saya sering melihat korban MAGHDALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK main ke rumah terlapor SAIBAH yang mana saya lupa hari dan tanggalnya sekira bulan desember 2023 yang mana adik korban yang berusia 2 tahun sering main kerumah terlapor kadang di jemput oleh keluarga terlapor maupun terlapor yang mana keluarga terlapor suka dan senang melihat adik korban dan kemudian ada beberapa kali saya melintasi rumah terlapor sekira bulan



desember 2023 pada sore hari namun saya lupa hari dan tanggalnya dan pada saat itu saya melihat korban, adik korban, istri terlapor dan anak terlapor sedang duduk duduk di teras rumahnya akan tetapi pada saat itu saya tidak melihat terlapor dan kemudian pada bulan januari 2024 yang mana pada saat itu saya sedang mendatangi pesta di depan rumah saya dan kemudian saya pun mendengar selentingan selentingan dari orang bahawasanya korban MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK di cabuli oleh terlapor SAIBAH dan kemudian besok harinya saya pun main ke rumah korban tersebut dan di situ saya lihat hanya ibu korban dan adik korban dan kemudian saya pun bercerita cerita dan kemudian saya pun bertanya kepada ibu korban “mbak apa betul si MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK di cabuli sama si wak Saibah” dan ibu korban menjawab “suutttt udh buk, ibuk diam aja dulu jangan cerita kesana kemari dulu” dan saya menjawab “ooo yaudah mbak udah lah aku pulang ya” dan setelah itu saya pun pulang.

6. MAGDHALENA ZILFANIA BR RAJAGUKGUK : yang pada intinya Menjelaskan :

- a. Saksi korban menjelaskan bahwa Setelah saksi korban liat dan teliti, saksi korban kenal dan tanda dengan Laki-laki yang ada diphoto yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi korban, yang mana Laki-laki yang ada didalam phoro tersebut adalah Laki-laki yang bernama SAIBAH, 50 tahun, islam, pekerjaan jualan , Alamat Dusun karang sari Desa Tanjung putus Kec Padang tualang Kab Langkat, yang mana SAIBAH adalah orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, Yang mana rumah orang tua saksi korban dan rumah SAIBAH tinggal bersebelahan dan bertetangga dan saksi korban sering bermain kerumah SAIBAH tersebut.
- b. Saksi korban menjelaskan bahwa SAIBAH melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban sudah sering dilakukanya dan seingat saksi korban, terakhir kalinya SAIBAH melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban adalah pada saat saksi korban liburan sekolah sekitar bulan Desember 2023 namun saksi korban lupa hari dan tanggalnya namun seingat saksi korban pada siang hari bertempat diatas sofa diruang tamu rumah korban yang terletak didsn Karang sari Desa Tanjung Putus Kec Padang tualang kab langkat.
- c. Saksi korban menjelaskan bahwa Dapat saksi korban jelaskan Adapun posisi Sofa yang ada diruang tamu milik SAIBAH yang dipergunakan oleh SAIBAH sebagai tempat atau lokasi dilakukanya perbuatan cabul terhafap diri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah menghadap kekamar Yang ada dirumah SAIBAH dan apabila kita masuk kerumah SAIBAH, letak Sofa Tersebut berada disebelah kanan Dan adapun sofa tersebut seingat saksi korban berwarna Merah dan Hitam.

- d. Saksi korban menjelaskan Dapat saksi korban jelaskan seingat saksi korban saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh SAIBAH kepada saksi korban tersebut, SAIBAH tidak memakai baju (Bertelanjang dada) hanya memakai celana panjang warna hitam.
- e. Saksi korban menjelaskan bahwa Dapat saksi korban jelaskan Selain saksi korban Dan SAIBAH, Adapun orang yang saat itu ada dirumah SAIBAH antara lain anak SAIBAH yang bernama NOVIANI ,LIA Dan Istri SAIBAH yang bernama PAINI.
- f. Saksi korban menjelaskan bahwa Dapat saksi korban jelaskan Seingat saksi korban saat itu NOVENI ,LIA dan Istri SAIBAH yang bernama PAINI berada didapur yang berada didalam rumah SAIBAH tersebut.
- g. Saksi korban menjelaskan bahwa Pada bulan desember 2023 namun saksi korban lupa hari dan tanggalnya namun pada siang hari pada saat saksi korban sedang libur sekolah saat itu saksi korban pergi kerumah SAIBAH yang terletak sekitar 15 Meter dari rumah orang tua saksi korban yang terletak didsn karang sari Desa tanjung putus Kec Padang tualang Kab Langkat dengan tujuan untuk menjemput adik kandung saksi korban yang bernama ARSENIO (2 Tahun) karena disuruh oleh orang tua saksi korban, dan sesampainya dirumah SAIBAH , Saksi korban pun masuk keruang tamu SAIBAH dari pintu depan karena saat itu pintu rumah SAIBAH memang dalam keadaan terbuka, Sesampainya didalam rumah SAIBAH saat itu saksi korban melihat adik saksi korban yang bernama ARSENIO tersebut sedang bermain diruang tamu tersebut, dan saat itu didalam ruang tamu rumah tersebut juga ada SAIBAH ,Istri SAIBAH Yang bernama PAINI,anak SAIBAH Yang bernama NOVENI dan LIA, Kemudian saksi korban pun mengajak ARSENIO pulang namun saat itu ARSENIO tidak mau pulang, kemudian tidak berapa lama istri SAIBAH yang bernama PAINI, Dan anak SAIBAH yang bernama NOVENI dan LIA pergi kedapur rumah, sedangkan saksi korban masih berada diruang tamu membujuk adik saksi korban pulang, kemudian saat itulah SAIBAH yang sedang duduk diatas Sofa yang ada diruang tamu rumah tersebut dengan tidak memakai baju hanya memakai celana panjang warna hitam daqn kemudian berkata kepada saksi korban “ SUDAH BIAR AJA DIA DISINI, NANTI BIAR KAKEK YANG MENGANTAR “ Selanjuthya saat itu tiba tiba SAIBAH pun berkata lagi kepada saksi korban “YOK DUDUK

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISINI (SAMBIL MENUNJUK KESOFA TAMPAT DUDUK SAIBAH) ,namun saat itu saksi korban tidak mau duduk didamping SAIBAH, namun saat itu SAIBAH terus membujuk saksi korban untuk duduk diatas sofa yang diduduki oleh SAIBAH,Karena terus dibujuk akhirnya saksi korban pun duduk disofa pas disamping kanan SAIBAH duduk,Kemudian saat itu tiba tiba SAIBAH langsung memasukan tanganya kedalam celana dalam saksi korban sehingga tangan SAIBAH Menyentuh kelamin saksi korban, kemudian saat itu SAIBAH pun menggesek gesekan tanganya tersebut kekelamin saksi korban,kemudian saat itu saksi korban pun berkata “ JANGAN KEK” Namun saat itu SAIBAH tetap saja menggesek gesekan tanganya kekelamin saksi korban sambil berkata “ UDAH KAMU DIAM SAJA , NANTI KAKEK KASIH UANG” Selanjutnya saksi korban hanya diam saja,namun saat itu tiba tiba anak SAIBAH yang bernama NOVENI datang dari arah dapur hendak karena hendak masuk kekamarnya, saat itulah NOVENI melihat tangan SAIBAH sedang berada didalam celana saksi korban , dan saat itu NOVENI sempat berkata kepada SAIBAH “TANGANMU ITU, GAK ADA OTAK KAU “Saat itulah SAIBAH langsung menarik tanganya dari dalam celana saksi korban , dan kemudian NOVENI pun masuk kedalam kamarnya, dan saat NOVENI sudah masuk kedalam kamarnya tersebut, SAIBAH kembali memasukan tanganya kedalam celana saksi korban dan menggesek gesekan tangan dan jarinya ke kelamin saksi korban, kemudian tidak berapa lama NOVENI kembali keluar dari kamar untuk menuju daput dan saat itu SAIBAH kembali menarik tanganya dari dalam celana saksi korban dan setelah NOVENI berada didapur, SAIBAH Kembali memasukan tanganya kedalam celana dalam saksi korban dan menggesek gesekan tanganya kekelamin saksi korban,dan tidak berapa lama ada masyarakat yang datang kedepan rumah SAIBAH dengan tujuan untuk mencuci Sepeda Motor , Saat itulah SAIBAH langsung keluar rumah dan kemudian mencucikan Sepeda motor orang yang datang tersebut ,sedangkan saksi korban masih duduk diatas Sofa yang ada didalam ruang tamu SAIBAH tersebut, Setelah itu saksi korban pun membawa adik saksi korban yang bernama ARSENIO pulang kerumah saksi korban.dan seingat saksi korban SAIBAH sudah sering melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara kurang lebih seperti yang saksi korban jelaskan diatas tadi, yang mana setiap SAIBAH melakukan perbuatan cabul tersebut kepada saksi korban selalu diruang tamu dan diatas Sofa yang ada diruang tamu rumah SAIBAH tersebut dan selalu menjanjikan akan dikasing uang kepada saksi korban namun setelah SAIBAH melakukan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul tersebut kepada saksi korban, SAIBAH tidak pernah memberikan Uang kepada saksi korban.

- h. Saksi korban menjelaskan bahwa Seingat saksi korban Saat itu saksi korban memakai celana panjang warna putih garis garis hitam dan baju kaos warna orange dengan motif kartun warna putih”
- i. Saksi korban menjelaskan bahwa Setelah saksi korban lihat dan saksi korban teliti, saksi korban kenal dan tanda dengan lokasi yang ada diphoto tersebut yaitu ruang tamu rumah milik SAIBAH yang terletak didsn KaranG Sari Desa Tanjung Putus Kec Padang Tualang sebagai tempat atau lokasi saksi korban dicabuli oleh SAIBAH.
- j. Saksi korban menjelaskan bahwa Setelah saksi korban lihat dan saksi korban teliti, saksi korban kenal dan tanda dengan photo sofa warna merah dan hitam tersebut, yang mana Sofa Tersebut adalah sofa milik SAIBAH yang ada diruang tamu SAIBAH yang digunakan SAIBAH sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.

C. Melakukan pemeriksaan saksi Ahli. Sebagai berikut :

1) SURYANI,S.psi,MA : yang pada intinya Menjelaskan :

- a. Saksi diperiksa sebagai **Ahli dibidang Psikologis** Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana PERBUATAN CABUL TERHADAP KORBAN ANAK “, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 05 / I / 2024 / SPKT / POLRES LKT ,tanggal 06 Januari 2024 an pelapor AGUSTIARA.
- b. Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai dosen dipasca serjana prodi magister psikologis diuniversitas medan area sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang dan saksi juga bekerja sebagai psikolog dilembaga psikolog terapan prima personality yang bekerja sama dengan Unit PPA Kab Langkat.
- c. Saksi menjelaskan Bahwa saksi sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Psikologis baik ditingkat penyidikan maupun tingkat peradilan.
- d. Saksi menjelaskan Bahwa saksi sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli baik ditingkat penyidikan maupun peradilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga,pencabulan anak,kekerasan pada anak dan tindak pidana lainnya.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Saksi menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan PSIKOLOGIS adalah perlakuan menggunakan seperangkat alat diagnostik yang dilakukan oleh seseorang untuk mengukur fungsi kognitif, afektif dan perilaku manusia.

f. Saksi menjelaskan Bahwa tata cara pemeriksaan PSIKOLOGIS antara lain harus ada surat izin praktek dari HPS (Himpunan psikologis indonesia) kemudian pemeriksa harus berhadapan atau ketemu langsung dengan individu yang akan diperiksa, melakukan serangkaian tes psikotes yang dibutuhkan.

g. Saksi menjelaskan bahwa hal hal yang dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan PSIKOLOGIS seseorang antara lain sbb. kecerdasan umum. Daya tangkap. Sintesa dan analisa masalah. Daya ingat. . Abstraksi. Sistematisa berpikir.

h. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terlapor SYAIBAH, Laki-laki, 56 Tahun, Islam, Alamat Dsn karang sari desa tanjung putus kec padang tualang kab langkat.

i. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan korban MAHDALENA ZILFANA BR RAJAGUKGUK, Perempuan, Lahir dibinjai, 06 januari 2015, 9 Tahun, Islam, Alamat Dsn karang sari desa tanjung putus kec padang tualang kab langkat, Namun saksi ada melakukan pemeriksaan psikologis terhadapn seorang anak perempuan an MAHDALENA ZILFANA BR RAJAGUKGUK, Perempuan, Lahir dibinjai, 06 januari 2015, 9 Tahun, Islam, Alamat Dsn karang sari desa tanjung putus kec padang tualang kab langkat pada tanggal 20 maret 2024 bertempat di kantor dinas PPKB DAN PPA KAB LANGKAT.

Saksi menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan psikologis yang saksi lakukan terhadap MAHDALENA ZILFANA BR RAJAGUKGUK, Perempuan, Lahir dibinjai, 06 januari 2015, 9 Tahun, Islam, Alamat Dsn karang sari desa tanjung putus kec padang tualang kab langkat, telah saksi tuangkan di LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS an MAHDALENA ZILFANA BR RAJAGUKGUK dengan nomor LPPA / 242 / III / 2024 tgl 20 Maret 2024 adalah, Sbb : 1. Hasil Pemeriksaan psikologis:

A. ANAMNESE

Bawa ananda Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk adalah seorang anak perempuan 1 (pertama) dari pasangan Bapak hari santun rajagukguk (38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan ibu agustiara (28 tahun) ,saat ini Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk berusia 9 tahun,lahir dibinjai 06 januari 2015,pada saat pertemuan ia mengenakan baju blus warna coklat dengan kombinasi putih dan celana kulot berwarna coklat senada dengan blusnya,jilbab warna hitam dengan hiasan pita warna warni pada jilbabnya,terlihat rapi dengan sepatu berwarna abu abu dan kaos kaki berwarna pink.

B.STATUS PRESENT

1.Status fisik

Saat ini ananda Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk sekolah diSD Al-muataqin kls 3 ,memiliki tinggi badan 110 cm dengan berat 32 Kg

2.Status Fisikis

Dari hasil asesmen psikotes dan observasi,ananda Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk memiliki taraf kecerdasan berada pada katagori rata rata atas (IQ: 103 Skala CPM),ia terlihat cerdas dan bersemangat pada saat melaksanakan tes,wajahnya terlihat tenang saat memberikan jawaban dan memberikan keterangan, daya tangkapnya juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan intruksi ,ia cukup hati hati dan detil dalam mengerjakan tugas yang diberikan, saat pembicaraan diarahkan terhadap hal hal yang menimpinya ,air matanya berlinang dan bibirnya gemetar,serta tanganya juga gemetar,hal ini menjadi salah satu indikasi trauma atas kejadian yang menimpinya.

C.HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS

Berdasarkan hasil asesmen,observasi dan interviu yang dilakukan terhadap Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk bahwa ia anak yang cerdas, saat ini mengalami trauma yang mendalam atas kejadian yang menimpinya, dibutuhkan pendampingan dan kontrol dari orang tuanya agar ia dapat berkembang menjadi remaja yang sejahtera.

j. Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap **terhadap Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk anaknya dikatehui bahwa korban** memiliki taraf kecerdasan berada pada katagori rata rata atas (IQ: 103 Skala CPM),ia terlihat cerdas dan bersemangat pada saat melaksanakan tes,wajahnya terlihat tenang saat memberikan jawaban dan memberikan keterangan, daya tangkapnya juga tajam sehingga tidak diperlukan pengulangan saat memberikan.

k. intruksi ,ia cukup hati hati dan detil dalam mengerjakan tugas yang diberikan dihubungkan dengan keterangan korban dihadapan penyidik bahwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



korban tersebut mengaku sebagai korban perbuatan cabul, saksi berpendapat bahwa keterangan korban dihadapan penyidik tersebut **dapat dan Layak dipercaya, relevan, tidak ada indikasi kebohongan, serta keterangan korban tersebut tidak ada halusinasi dan ilusi.**

I. Saksi menjelaskan bahwa saksi jelaskan menurut saksi, adapun kejadian yang membuat korban mengalami teruma yang mendalam atas kejadian yang menimpanya yaitu perbuatan cabul yang dialami oleh korban **Mahdalena Zilfana Br Rajagukguk.**

D. Telah melakukan penyitaan. Berupa :

- 1) 1 (Satu) buah celana panjang berwarna putih dan bergaris garis biru.
- 2) 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna orans.
- 3) 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bercorak bunga-bunga.

Penyitaan dilakukan guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan terhadap benda-benda yang ada kaitannya langsung dengan tindak pidana. Sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/ 160/ VII/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 28 Juni 2024. Dan telah dibuatkan berita acaranya. Dan Penyidik telah memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Stabat dengan surat Penetapan nomor 530/ PenPid.B-Sita/2024/PN Stb tanggal 16 Juli 2024.

E. Bahwa setelah termohon memperoleh laporan polisi, Cek TKP, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi, keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan Ahli, di tambah dengan barang bukti yang disita maka Termohon telah memperoleh alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan Ahli dan petunjuk sehingga termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan terlebih dahulu melakukan gelar perkara penetapan tersangka tanggal 28 Juni 2024. Dengan surat ketetapan nomor : S.Tap / 244/ VI / Res.1.24/ 2024/Reskrim, tanggal 28 Juni 2024.

F. Bahwa Termohon Sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/ 942/ VII/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 02 Juli 2024 dan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 250 / VII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 02 Juli 2024 telah melakukan penangkapan terhadap an. SYAIBAH (Pemohon) dan berhasil ditangkap pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 di dusun karang sari desa tanjung putus Kec.Padang Tualang Kab.Langkat. (didalam rumah). Penyidik telah menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka an. SYAIBAH. Kemudian tersangka SYAIBAH (Pemohon) dibawa ke kantor Polisi



Polres Langkat dan oleh Termohon telah membuat berita acara penangkapan.

G. Kemudian untuk kepentingan penyidikan maka tersangka SYAIBAH (pemohon) dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum yang diunjuk oleh tersangka sendiri.

H. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan untuk kepentingan penyidikan maka Termohon melakukan penahanan terhadap tersangka SYAIBAH (pemohon) dengan berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Sp.Han/ 179 / VII /Res.1.24/ 2024/Reskrim tanggal 03 Juli 2024. Kemudian surat perintah penahanan diberikan kepada tersangka untuk ditanda tangani dan dibuatkan Berita Acara Penahannya. Kemudian satu lembar surat perintah penahanan diberikan kepada tersangka serta tembusannya diserahkan kepada keluarganya.

I. Bahwa Penyidik telah mengirimkan berkas perkara (tahap I) ke Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 11 Juli 2024.

IV. JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON

Bahwa uraian jawaban dari Termohon diatas sekaligus sebagai bantahan atas dalil dari Pemohon, namun demikian ada beberapa hal yang perlu Termohon kemukakan kembali sebagai berikut :

1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka terhadap para Pemohon :

Bahwa alasan permohonan praperadilan dari pemohon adalah :

❖ Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Bahwa termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan Sp.tap/ 244/ VII/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 28 Juni 2024, tidak memiliki alat bukti permulaan yang cukup, bahkan pemohon melalui kuasa hukumnya meminta untuk ditunjukkan alat bukti Visum Et Repertum, sesuai dengan pasal 133 Kuhap sebagai alat bukti , tidak pernah ditunjukkan dan diberikan kepada pemohon, dengan logika hukum bahwa pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka berhak untuk melihat alat bukti yang menyebabkannya menjadi tersangka.

Maka pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2(dua) alat bukti yang dimiliki oleh termohon dalam hal menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jawaban termohon :

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian penyidikan diatas, maka Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Tentang Alat Bukti :

Bahwa setelah termohon memperoleh laporan polisi, Cek TKP, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi, keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan Ahli , di tambah dengan barang bukti yang disita maka Termohon telah memperoleh 2(dua) alat bukti yaitu : **keterangan saksi, keterangan Ahli dan petunjuk** sehingga termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan terlebih dahulu melakukan gelar perkara penetapan tersangka tanggal 28 Juni 2024. Dengan surat ketetapan nomor : S.Tap / 244/ VI / Res.1.24/ 2024/Reskrim, tanggal 28 Juni 2024.

Hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah: **keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.**

Dan sebagaimana telah ditegaskan dan dituangkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pada pasal 25 angka 1 dan 2 yang berbunyi : “ Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti “ dan “ Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan “.

Dari penjelasan tentang alat bukti diatas, bahwa hasil Visum Et Repertum yang diperoleh Termohon tidak digunakan sebagai alat bukti dikarenakan tindak pidana yang di sidik termohon adalah pencabulan terhadap anak bukan persetubuhan terhadap anak.

Terhadap tindakan permintaan VER dan penerimaan hasil VER yang dilakukan termohon merupakan rangkaian tindakan penyelidikan/penyidikan.

2. Tentang Proses Penyelidikan terindikasi adanya tekanan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD kabupaten Langkat yang datang marah-marah di ruangan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Langkat, yang diduga ikut mengintervensi jalannya kasus tersebut.

Tanggapan termohon :

Bahwa terhadap proses Penyelidikan yang didalilkan pemohon terindikasi adanya tekanan dari anggota DPRD Kab.Langkat yang diduga ikut

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi jalannya kasus tersebut bukanlah bagian dari wewenang Praperadilan. Sehingga dalil pemohon haruslah tidak diterima atau di tolak.

V. KESIMPULAN :

1. Bahwa Penetapan tersangka atas pemohon , telah sesuai prosedur berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang dilakukan, maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, Keterangan Ahli , dan petunjuk.
2. Bahwa Penangkapan Pemohon telah berdasarkan bukti yang cukup maka penangkapan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP sehingga penangkapan Pemohon sah menurut hukum.
3. Bahwa Penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum.

PENUTUP

Dengan segala hormat, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon dalam Penetapan tersangka dan Penangkapan serta Penahanan adalah sah serta telah mempedomani UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (*replik*) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (*duplik*);

Menimbang, bahwa dipersiangkan Pemohon tidak ada mengajukan bukti surat, melainkan Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopieni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Saksi di periksa di kepolisian;
 - Bahwa Saksi di periksa di kepolisian sudah 2 (dua) kali;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon diperiksa dihari yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon di periksa 2 (dua) kali, sekali sebagai Saksi dan selanjutnya sudah menjadi Tersangka;
- Bahwa selain Saksi, yang diperiksa sebagai saksi adalah Kakak Saksi Aprilia Syahfitri dan ibu Saksi Paini;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2023 dimana Saksi sendiri sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi sedang mengambil pakain Saksi di lemari dapur dan Saksi melihat ayah Saksi sedang berada di ruang tamu bersama korban bersama dengan adik Korban dan Saksi tidak melihat ayah Saksi memasukkan tangannya ke dalam celana Korban, itu tidak pernah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kalimat “ jangan percaya ke Bapak Saksi”;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan Korban dinasehati oleh Ayah Saksi dikarenakan Korban sering chatingan dengan lawan jenisnya dan ayah Saksi menasehati “Zilfa jangan dulu pacaran, kau masih kecil”;
- Bahwa saat itu di rumah ada Saksi sendiri, ada mamak Saksi, kakak Saksi dan adik Saksi dan jikalau Ayah Saksi melakukan perbuatan pencabulan kemungkinan terbesar Korban pasti akan merasa kesakitan, nangis dan teriak;
- Bahwa setelah kejadian korban masih datang bermain ke rumah Saksi;
- Bahwa korban masih bertemu dengan Pemohon setelah kejadian;
- Bahwa keadaan korban setelah kejadian yakni seperti biasanya bermain aktif tidak ada masalah apa pun;
- Bahwa korban masih bertemu dengan Pemohon setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Korban mengenai kejadian yang dialami Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Pemohon dijemput oleh Polisi itu merupakan proses penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal penjemputan Pemohon itu merupakan proses penangkapan dikarenakan tidak memperlihatkan apapun dan Pemohon tiba-tiba dibawa dengan alasan “Ayo kita ke Polres Pak”;
- Bahwa tidak ada di tunjukan surat-surat ketika Polisi menjemput Pemohon, setelah dikantor baru ada;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa mengenai perkara ini;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi;
- bahwa saat Pemohon dipanggil Saksi tidak mengetahui Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, Saksi mengetahuinya setelah di kantor Polisi;
- Bahwa sebelum tanggal 2 Juli 2024 Pemohon pernah dimintai keterangan di Polres Langkat;
- Bahwa sebelumnya pernah Kepala Desa dengan Kadus mendatangi rumah Korban ingin mediasi tetapi pihak keluarga Korban tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kendalanya sehingga keluarga Korban tidak menanggapi;

2. Saksi Aprilia Syafitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian sebagai saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres;
- Bahwa Saksi di periksa sebagai Saksi dalam dugaan Pemohon dituduh melakukan pelecehan kepada Korban;
- Bahwa Saksi diperiksa seorang diri;
- Bahwa yang memeriksa adalah Ibu Ayu;
- Bahwa Pemohon pernah di periksa di Polres;
- Bahwa Pemohon diperiksa sebelum Saksi diperiksa;
- Bahwa Pemohon diperiksa satu kali;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon di periksa;
- Bahwa yang melaporkan Pemohon adalah Agustiara Ibu dari Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai laporan tersebut adalah tuduhan pencabulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi menceritakan pada saat pulang mengajar dan melihat Pemohon dan Korban, Saksi Novi dan Ibu Saksi pada tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Pemohon menasehati Korban;
- Bahwa nasehat dari Pemohon ke Korban yakni jangan pacaran dulu;
- Bahwa Pemohon tiba-tiba menasehati Korban dikarenakan Korban meminta wifi untuk menghubungi pacarnya;
- Bahwa umur dari Korban adalah 9 (sembilan) tahun;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Korban akan menghubungi pacaranya dikarenakan Korban mengatakan kepada Pemohon “minta wifi kek untuk menelepon cowokku;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendengar ketika Pemohon menasehati Korban;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu yakni di kamar;
- Bahwa respon dari Saksi setelah mendengar hal tersebut yakni Saksi tetap berbaring di kamar;
- Bahwa munculnya tuduhan atas tindakan pelecehan tersebut yakni tanggalnya Saksi kurang tahu di bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi juga kurang tahu kenapa bisa muncul tuduhan atas tindakan pelecehan tersebut, tetangga-tetangga berbicara bahwa Pemohon diduga mencabuli Korban;
- Bahwa kami mendatangi pihak korban untuk bertanya “apa benar ayah Saksi melecehkan anak kamu Tiara;
- Bahwa jawaban dari keluarga Korban adalah Ibu Korban menjawab “Saksi tidak tahu itu semuanya ada di zulfa”;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Saksi adalah mengajar di TK PAUD;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian baru pulang mengajar;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika masuk ke dalam rumah ada Korban dan Pemohon dalam posisi duduk di sofa, Saksi Novi dan mamak yang sedang lalu lalang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang di dalam kamar dan tidak dalam posisi tidur dan Saksi mendengar Pemohon menasehati Korban dan mengatakan “Zulfa kamu masih kecil jadi jangan dulu pacaran;
- Bahwa Saksi mendengar perkacakan denga jelas;
- Bahwa yang terjadi setelah Saksi mendengar percakapan Pemohon dengan Korban yakni setelah itu Saksi siap-siap untuk mengejar di pukul 14.30 WIB dan Korban pulang siap-siap juga dikarenakan dia murid Saksi;
- Bahwa korban belajar kepada Saksi yakni belajar mengaji;
- Bahwa setelah kejadian, korban masih datang belajar mengaji kepada Saksi di tanggal 17 Desember 2023 dan 18 Desember 2023, lalu di tanggal 23 Desember 2023 Saksi melihat Korban dibawa ayahnya ke Medan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru;
- Bahwa yang Saksi lihat keadaan korban setelah kejadian di tanggal 17 Desember 2023 dan 18 Desember 2023 yakni biasa saja seperti tidak ada kejadian apa-apa;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama korban kembali, selesai merayakan Natal;
- Bahwa terjadi dugaan adanya tindakan Pidana Pencabulan terhadap Korban setelah pulang dari tahun baru;
- Bahwa hubungan bertetangga keluarga Saksi dengan keluarga Korban baik selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa pemicu munculnya tuduhan pelecehan ini menjadi lebih kuat dikarenakan Pemohon menjual tanah sehingga kasus tersebut semakin dikuatkan, padahal yang menjual tanah itu adalah adik-adik dari Pemohon;
- Bahwa setelah mendengar ada dugaan pelecehan diadakan perdamaian;
- Bahwa pihak Pemohon mau berdamai dikarenakan Pemohon malas untuk rebut;

3. Saksi Muhammad Siddiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui kaitannya dengan pemeriksaan saat ini yakni mengenai keseharian Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pemohon merasa keberatan ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan pencabulan terhadap Korban oleh Polres Langkat sehingga mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk dibatalkan dari istri Pemohon;
- Bahwa yang dikatakan oleh istri Pemohon yakni Saksi sebagai Saksi nantinya disuruh menerangkan bagaimana psikologi korban sehari-hari setelah ataupun sebelum kejadian;
- Bahwa pekerjaan Saksi dahulu Saksi pelaut;
- Bahwa Saksi tidak ada latar belakang pendidikan psikologi;
- Bahwa Saksi tidak pernah sekolah khusus Bimbingan Konseling;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui tanggalnya Saksi tidak tahu tetapi di bulan Desember 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadiannya yakni pelecehan yang dilakukan Pemohon kepada Korban;
- Bahwa Saksi bermain ke tetangga Saksi bersama dengan anaknya Saksi dan melihat korban seperti tidak ada kejadiannya;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah Korban;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Saksi mengenai keseharian Pemohon yakni Pemohon adalah orang baik, dan dengan anak-anak dekat anak Saksi kalau bermain kerumah Pemohon jarang mau pulang;
- Bahwa Pemohon dekat dengan semua anak tetangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi laporan polisi nomor : LP/ B/ 05/ I/ 2024/ SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA. Tanggal 06 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat VER nomor : 357/1356/RSUD Djoelham/I/2024, tanggal 09 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-2
3. Fotokopi Sketsa dan berita acara serta foto TKP tanggal 9 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Notulen hasil gelar perkara naik sidik tanggal 21 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 222/ VI/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 21 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 223/ VI/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim. Tanggal 21 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi BAP saksi pelapor an. AGUSTIARA, Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi BAP saksi an. KETRIN NELVIANA, Selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi BAP anak yang berhadapan dengan hukum an. MAGHDHALENA ZULFANIA BR RAJAGUKGUK, Selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi BAP saksi an. PAINI, Selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi BAP saksi an. NOPIENI, Selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi BAP saksi an. MISNA, Selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi BAP lanjutan anak yang berhadapan dengan hukum an. MAGHDHALENA ZULFANIA BR RAJAGUKGUK, Selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi BAP AHLI an. SURYANI, S.psi, MA, Selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita / 160/ VI/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim tanggal 28 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi berita acara penyitaan tanggal 28 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi penetapan penyitaan nomor : 530/Pen.Pid. B-Sita/2024/PN.Stb, Selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Notulen hasil gelar perkara penetapan tersangka tanggal 28 Juni 2024, Selanjutnya diberitanda bukti T-18;
19. Fotokopi surat ketetapan tersangka Nomor : Sp.Tap/ 244/ VI/ Res 1.24/ Reskrim, tanggal 28 juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan penyidikan tanggal 29 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat perintah penangkapan nomor : Sp-Kap / 250/VII/Res.1.24/2024/Reskrim , tanggal 02 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi surat perintah tugas penangkapan nomor : Sprint Gas/ 942/ VII/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 02 juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi berita acara penangkapan , tanggal 02 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 02 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi surat perintah penahanan nomor : SP.Han/ 179/ VII/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim , tanggal 03 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi berita acara penahanan tanggal 03 juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti I-26;
27. Fotokopi foto penyerhan surat perintah penangkapan kepada tersangka, Selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi foto ekspedisi pengiriman surat tembusan penahanan kepada keluarga, Selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi berita acara wawancara saksi an. SYAIBAH, Selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diserahkan kepada Hakim di Persidangan dan telah diberi materai dan dinazagel serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-27 berupa fotokopi dari *Print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : Sp.TAP/244/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Juni 2024, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 dan telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena telah diperoleh dua alat bukti dan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka didahului dengan gelar perkara dan oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: Sp.TAP/244/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Juni 2024 telah didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti maka Penetapan Tersangka sah menurut hukum dan beralasan menurut hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-29, kecuali T-27 berupa fotokopi dari *Print out*, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa ruang lingkup obyek Praperadilan, telah ditentukan di dalam KUHAP, yaitu: Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) huruf b, Pasal 95 (1) dan (2), Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mana dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan;
- b. sah atau tidaknya penahanan;
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e. sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- f. sah atau tidaknya penyitaan;
- g. sah atau tidaknya penggeledahan; dan
- h. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan Praperadilan atas **sah tidaknya penetapan Tersangka**, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini memenuhi ruang lingkup Permohonan Praperadilan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana prosedur untuk menetapkan seseorang untuk menjadi Tersangka. Namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut, penetapan Tersangka mengandung syarat bahwa terdapat **bukti permulaan yang berdasarkan bukti permulaan tersebut seseorang tersebut dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana;**

Menimbang, mengenai hal yang terkait dengan **"bukti permulaan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;



e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menilai sah tidaknya penetapan Tersangka maka harus dipertimbangkan apakah penetapan Tersangka tersebut telah didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan penilaian atas keberadaan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara dalam arti tidak sampai menilai kebenaran dari masing-masing alat bukti tersebut**;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal tersebut diatas, dalam memeriksa permohonan Praperadilan ini Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik bukti dari Pemohon Praperadilan maupun Termohon Praperadilan dan berkaitan dengan pemeriksaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut diatas Hakim Praperadilan akan menguraikan mengenai proses ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, guna menentukan apakah dari proses dimaksud telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau sebaliknya, yang setelah memperhatikan dan meneliti laporan/pengaduan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/II/2024/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 6 Januari 2024, atas nama pelapor AGUSTIARA, tentang tindak pidana "Cabul terhadap anak" (Vide bukti T.1), kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/222/VI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 21 Juni 2024 (Vide bukti T.5) dan surat perintah tugas penangkapan nomor : Sprint Gas/ 942/ VII/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim, tanggal 02 juli 2024 (Vide bukti T.22) dan dilanjutkan dengan melakukan tindakan penyelidikan dengan melakukan Cek TKP yang lokasinya di Dsn Karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kec Padang Tualang, yang hasilnya tertuang dalam Notulen hasil gelar perkara naik sidik tanggal 21 Juni 2024 (Vide bukti T-3 dan T-4) yang untuk menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara selanjutnya diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 222/ VI/ Res.1.24/ 2024/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, tanggal 21 Juni 2024 (Vide bukti T-5) dan selanjutnya penyidik melakukan penyidikan di Dsn Karang Sari Ds Tanjung Putus Kec Padang Tualang Kab Langkat (Vide bukti T-5) dan diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 223/ VI/ Res.1.24/ 2024/ Reskrim.

Tanggal 21 Juni 2024 (Vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan Tersangkanya kemudian Termohon mencari serta mengumpulkan bukti dengan memeriksa saksi-saksi, yaitu saksi AGUSTIARA (Vide bukti 7) saksi KETRIN NELVIANA (Vide bukti T-8), anak yang berhadapan dengan hukum an. MAGHDHALENA ZULFANIA BR RAJAGUKGUK (Vide bukti T-9) saksi PAINI (Vide bukti T-10), saksi NOPIENI (Vide bukti T-11), saksi MISNA (Vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dimaksud telah pula diminta keterangan AHLI an. SURYANI,S.psi,MA (Vide bukti T-14), yang berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (Vide bukti T-19) dilanjutkan surat pemberitahuan perkembangan penyidikan tanggal 29 Juni 2024 (Vide bukti T-20) dan termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat perintah penangkapan nomor : Sp-Kap / 250/VII/Res.1.24/2024/Reskrim , tanggal 02 Juli 2024 (Vide bukti T-21);

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti-bukti surat dimaksud telah didapati fakta bahwasanya pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang saksi dan telah pula meminta keterangan 1 (satu) orang ahli dan telah pula meminta keterangan dari Pemohon sebagai sebagai saksi, sehingga dengan demikian, Hakim Praperadilan berpendapat sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sudah memiliki **minimal 2 (dua) alat bukti** yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dalam hal ini terdapat alat bukti **keterangan saksi** dan **keterangan ahli** serta telah pula **memeriksa Tersangka sebagai saksi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka** yang dari fakta mana menurut Hakim Praperadilan Penyidikan telah dilakukan melalui proses yang benar menurut hukum dari aspek formil, karena Hakim Praperadilan tidak akan menilai lebih lanjut mengenai kualitas dari alat bukti dimaksud ataupun mengenai kebenaran dari alat bukti tersebut baik alat bukti saksi maupun keterangan ahli, termasuk tentang apakah alat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa perbuatan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal yang

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili, karena mengenai hal tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim dalam perkara Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, yang hal mana telah memasuki materi pokok perkara sebagaimana *PERMA Nomor 4 Tahun 2016*;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan perkara *a quo*, yang menurut Hakim Praperadilan untuk menilai mengenai hal tersebut dan apa pula hubungannya sedemikian rupa dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon hal mana tidak memiliki korelasi dan bukan menjadi ranah kewenangan dari lembaga Praperadilan, karena putusan Praperadilan ini hanyalah bersifat formalitas prosedural, yang tidak menyentuh substansi atau materi pokok perkara, dimana dapat berfungsi sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyelidik maupun penyidik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dan disisi lain sebagai perlindungan hak azasi bagi warga Negara khususnya Tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak beralasan menurut Hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir nihil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sth



MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Kurniawan, S.H., M.H.. Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H.. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asmita Br Sitepu, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.